**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas landasan teori yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisi penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan dijurnal. Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktian dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

1. **Landasan Teori**
2. **Perpajakan**
3. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1. Asas-Asas Perpajakan

Halim (2016:2) dalam bukunya menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip perpajakan yang masih digunakan sampai saat ini dalam sistem perpajakan modern. Tiga prinsip utama perpajakan adalah:

1. *Efficiency*

Pemungutan pajak harus mudah dan murah dalam penagihannya, sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.

1. *Equity*

Pemungutan pajak harus adil di antara satu wajib pajak dengan wajib pajak lainnya. Pajak dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan manfaat yang diterimanya.

1. *Economic Effect must be considered*

Pajak yang dikumpulan dapat mempengaruhin kehidupan ekonomis wajib pajak. Hal ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan perpajakan. Pajak yang di kumpulkan jangan sampai membuat seseorang melarat atau mengganggu kelancaran produksi perusahaan.

1. Fungsi pajak

Halim (2016:4) menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan.

1. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: memberikan intensif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

1. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Halim (2016:6) asas pemungutan pajak yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajakberdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya.Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baikpernghasilan berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

1. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatrikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak

1. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

1. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9-10) sistem pemungutan yang terdapat tiga pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System*

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang ajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Indonesia menganut sistem *self assessment system*, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang.

1. Jenis Pajak

Dalam Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelopokan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan
2. Pajak Langsung

Pajak yang harus di pikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)

1. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang meyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Menurut Sifat
2. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orang yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak subjektif yang terpenting adalah subjeknya. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak perorangan (orang pribadi) dan subjek pajak badan usaha (Badan Usaha). Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

1. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak. Dalam pemungutan pajak objektif yang terpenting adalah objeknya, tanpa memperhatikan pada keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan NIlai (PPN), dan Pajak Penjualan Baraang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1. **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menegnah adalah sebagai berikut:

* 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp 50.000.000 dan memiliki hasil penjualan kurang dari Rp 300.000.000 per tahun.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 dan memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000 per tahun.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih antara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan antara Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000 per tahun.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

1. **Wajib Pajak**
2. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Untuk menjamin memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, Undang-undang mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal.

1. Kepatuhan Wajib Pajak
2. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau peraturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib pajak taat dalam mengikutin peraturan-peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Menurut Sumberjaya dan Arisman (2017:2) kepatuhan merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakan. Masalah kepatuhan merupakan masalah utama untuk Negara maju dan negara berkembang. Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pun dapat diperoleh melalui memberikan penjelasan pengetahuan perpajakan.

1. Kriteria Kepatuhan

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 , wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT meliputi:

1. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu, dengan tepat waktu;
2. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Masa atas Masa Pajak Januari sampai dengan November dalam Tahun Pajak terakhir sebelum penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu; dan
3. dalam hal terdapat keterlambatan penyampaian SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam huruf b, keterlambatan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
4. tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak serta tidak berturut-turut; dan
5. tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
6. Tidak mempunyai tunggakan pajak yaitu keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun terakhir sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan, kecuali terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.
7. Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yaitu laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
8. **Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Mintje (2016:1035) pengetahuan adalah segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Menurut Hamzah (2018:181) pengetahuan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Variabel ini dibentuk oleh indikator: (a) pajak adalah sumber penerimaan negara yang terpenting, (b) pajak sekaligus sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi, (c) pajak adalah kewajiban yang dapat di-paksakan oleh negara, (d) pajak tidak memiliki jasa timbal balik langsung, dan (e) pajak ditetapkan melalui undang-undang. Jika tingkat pengetahuan pajak masyarakat memadai, wajib pajak akan lebih mudah untuk patuh pada peraturan perpajakan.

1. **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Paham adalah kata dasar dari kata pemahaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian paham adalah mengerti benar (akan); tahu benar (akan). Pemahaman adalah suatu proses untuk memahami sebuah peristiwa atau fenomena. Pajak adalah iuran yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara kepada negara untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan dan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah proses memahami peraturan-peraturan perpajakan dimana wajib pajak mengerti dan paham betul tentang peraturan tersebut dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Menurut Marpaung (2016:1223) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

1. **Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan (2011:9) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan memang tidak mudah. Bahkan mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Penyebab yang menyebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah adalah kurangnya informasi, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Pemungutan pajak memang merupakan sesuatu yang tidak mudah. Wajib pajak dan pemerintah harus bekerjasama agar dapat terciptanya pelayanan pajak yang nyaman dan optimal. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang perpajakan harus ditambah melalui sosialiasi ataupun melalui pendidikan karakter. Karena secara tidak langsung dengan pengetahuan wajib pajak, diharapkan para wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak karena pajak berguna bagi kebutuhan bersama demi membangun suatu negara.

Nurlaela (2014:92) menjabarkan tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dengan menyadari hal ini, Wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga negara.
4. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian merujuk pada bebarapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama | Judul Penelitian | Variabel | Hasil |
| 1 | Nedi Hendri (2016) | Faktor-faktor yang mempengeraruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada UMKM di Kota Metro | Pengetahuan Wajib Pajak  (X1), Sanksi perpajakan (X2),  Tingkat kepercayaan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | -Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.  -Sanksi perpajakan dan Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.  -Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi perpajakan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.  -Tingkat kepercayaan tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.  -Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 2 | Fauzi Achmad Mustofa, Kertahadi,  Mirza Maulinarhadi R (2016) | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) | Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Asas Keadilan (X3), Kepatuhan wajib Pajak (Y) | -Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  -Tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  -Asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  -Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Saran |
| 3 | Pandu Harsinto dan Sarsiti (2017) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengenaan  Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali | Pengetahuan Perpajakan (X1), Pengenaan Sanksi (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | -Pengaruh pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  -Pengaruh pengenaan sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Boyolali. |
| 4 | Heny Wachidatul Yusro dan Kiswanto (2014) | Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabubaten Jepara | Tarif Pajak (X1), Mekanisme Pembayaran Pajak (X2), Kesadaran Membayar Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | Tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM, sedangkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. |
| 5 | Lidya Puspitasari (2015) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan) | Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2), Pelayanan Fiskus (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | -kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.,  -tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak,  -pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dan,  -sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6 | Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husain  (2015) | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,  Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) | Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memeliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. |
| 7 | Yulita Andriani dan Eva Herianti (2015) | Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan  Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015) | Sosoalisasi Pajak (X1), Pemahaman Perpajakan (X2), Tingkat Pendidikan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | Sosialisasi pajak, pemahaman perpajakan, dan tingkat pendidikan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM |
| 8 | Anggrainy Eka Putri Marpaung (2016) | Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Sikap Rasional, Perubahan Tarif, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di Pekanbaru dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013) | Pemahaman (X1), Kesadaran (X2), Sikap Rasional (X3), Perubahan Tarif (X4), Tingkat Pendidikan (X5), Sosialisasi (X6), dan Kepatuhan Pelaku UMKM (Y) | -pemahaman  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013  -kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013  -sikap rasional berpengaruh negatif  -variabel perubahan tarif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013  -variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013  -variabel sosialisasi  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM terhadap PP No. 46 tahun 2013 |
| 9 | Patricia Mauly Bertha Situmorang  (2017) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  (Studi Pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang) | Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penerapan E-Filling (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | -variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  -penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 10 | Murtini dan Alfi Hanafi (2015) | Pengaruh Pengetahuan dan Pembelajaran Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Sebagai Variabel Intervening  (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Pekalongan) | Pengetahuan (X1), Pembelajaran Peraturan Perpajakan (X2), Persepsi (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | -pembelajaran peraturan perpajakan dan persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013.  -Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013  -Pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013  -Pengetahuan dan pembelajaran peraturan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai PP No. 46 tahun 2013 |
| 11 | Rifandi Nur Akbar (2015) | Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi kasus pada UMKM di Kota Malang) | Pemahaman (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) | -Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang  -Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang  -Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berada di kota Malang |

1. **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

1. **Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan Perpajakan befungsi sebagai pedoman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Harsinto dan Saristi (2017:64) dalam penelitiannya menyebutkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayarkan pajaknya. Dalam penelitian Hendri (2016:14) juga menyatakan hal yang serupa, pengetahuan wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Andriani dan Herianti (2015:490) menjelaskan pemahaman perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan sendiri besar nya pajak yang terutang. Dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assessement ini.

Dalam penelitian Mustofa, Kertahadi dan Maulinarhadi (2016:6) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Puspitasari (2015:13) juga menyatakan variabel tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Lovihan (2014:48) menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Bertambahnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena lebih mengenal peraturan perpajakan.

Dalam penelitian Puspitasari (2015:13) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Yusro dan Heny (2014:436) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

Kesadaran wajib Pajak (X3)

Kepatuhan wajib Pajak UMKM (Y)

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

Ha1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ha2: Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Ha3: Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM